



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

**KEPUTUSAN
CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 46 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2024**

CAMAT TOMONI TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1234, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 75/D-17/III/TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur ;


MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01
Tanggal 05 Juli Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN TOMONI TIMUR ;
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan pada kantor kecamatan Tomoni Timur ;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 05 Juli 2024

Camat Tomoni Timur,



YULIANUS, S. SOS. M. A. P.
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197502012003121006

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KECAMATAN TOMONI TIMUR**

NOMOR : I TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Juli tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Tomoni Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Nama Informasi Yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isilaporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai
2.	Data Materiil Sandi	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanandan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan

		Pengklasifikasian Informasi Publik Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah			
3.	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi c. Bandwidth Management	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia Menjaga keamanan data base dan terjagadari potensi kerugian	Selama kode masih digunakan
4.	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c UU No. 3 Tahun 2002tentang Pertahanan Negara	a. Dapat merusak sumber-sumberdan metode intelejen b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen b. Dapat membahayakan keamanan negara	Permamen
5.	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin	a. Dapat mengungkap datarahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil b. Berpotensi munculnya distorsi informasidan bisa menimbulkan fitnah	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia Menjaga obyektifitas putusan ijin	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai

		Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil			
6.	<p>a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman</p>	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai</p>	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai

Menyetujui




Camat Tomoni Timur,
Selaku Atasan PPID Pembantu



YULIANUS, S.SOS, M.A.P


NIP : 197502012003121006

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	YULIANUS, S.SOS, M.A.P	CAMAT	Kecamatan Tomoni Timur	
2.	RELITA SIPA, S.SOS	KASI PELAYANAN UMUM		
3.	MARSUKI, S.Ag	KASI PMD		
4.	DIANDARA WIDIYASTUTIRA, SE	KASI PEMERINTAHAN		
5.	ISDAMAYANTI, S.Pd-SD	KASI TRANTIB		
6.	YUTI ASTUTI	BENDAHARA PENGELUARAN		
7.	RAHEL MONGAN, SE	KASUBAG. UMUM & KEUANGAN		
8.	YULIANA RIPA T. S.AN	Kasubag Perencanaan		
9.	IWAYAN DALMAYASA	Staf Pemerintahan		
10.	HAPPEI TANDILILING	Pranata Barang dan Jasa		
11.	I MADE DAYA	staf Trantib		
12.	AMBILH SETIONO	PPK		

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Camat Tomoni Timur,
Atasan PPID Pembantu



YULIANUS, S.SOS, M.A.P
NIP : 197502012003121006

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Selasa, 15 ~~DULU~~ 2024
 WAKTU : 08.00 wita - selesai
 TEMPAT : Aula Kantor Camat Tomoni Timur
 PERIHAL :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	YULIANUS, S.Sos. MA. P	CAMAT	KERTO	L	
2	MARUKI, S. Ag	KASI BPPD	TOMONI	L	
3	ISDAMASANTI DASRI	KASI TANHIP	WOTO	P	
4	RELITA S.	Kasi Pelayanan Um	Kerto	P	
5	Diandara W	Kasi Tata Pemerintahan	Kerto	P	
6	XUTI ASTUTI	STAF	Purwoasan	P	
7	IWayan Darnayan	STAF	Kertoraharjo	L	
8	Harpiami	STAF	Maluana	P	
9	Aisyah Wulandari	STAF	Tomoni	P	
10	MEFI	STAF	Kerto	P	
11	Rahul M	Kasubq. umum	Kertoraharjo	P	
12	Edi Susanto	STAF	Mardomulyo	L	
13	MEFI	STAF	Tomoni	P	
14	liesan siripa	STAF	Manunggal	L	
15	Agus wahyudi	Clinic Service	Kertoraharjo	L	
16	AMBRITA	STAF PPK		L	
17	Harri Tandililings	STAF	Pattangola	L	
18	YULIANA RIPA				
19	TANDIONG, S. SH	KASUBAG PERENCANA	MSRAMBA	P	
20	IMADE JAYA	STAF	MARDOMULYO	L	
21	RIRIH GUSTINI	SEKCAM	TOMONI	P	
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID PEMBANTU KECAMATAN TOMONI TIMUR

